

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG
DILAKUKAN OLEH SALES BARANG ELEKTRONIK OLEH KEPOLISIAN
RESOR KOTA PEKANBARU**

Oleh : Hotman Simanungkalit
Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, SH.,MHum
Pembimbing 2 : Rahmad Hendra, SH.,M.Kn
Alamat : Jl. Letkol Hasan Basri, Nomor 19, Pekanbaru
Email : hotmansimanungkalit855@yahoo.co.id - Telepon : 082166719122

ABSTRACT

Crime is a social phenomenon that takes place as if endless, there are always new criminal offenses that arise. One crime that began to flourish in the city of Pekanbaru is the crime of embezzlement committed by the sales of electronic goods, where the mode is to darken the electronic items that are under his authority without a prior criminal offense or embezzle money from the sale of the goods. It therefore requires law enforcement against criminal acts committed fraud by sales of electronic goods by Pekanbaru City Police. As for the purpose of this thesis, namely: First, how law enforcement against criminal acts of fraud committed by the sales of electronic goods by the resort city of Pekanbaru police; both barriers experienced Pekanbaru City Police in law enforcement against criminal acts committed fraud by sales of electronic goods; The third attempt was made in overcoming obstacles in law enforcement against criminal acts committed fraud by sales of electronic goods by Pekanbaru City Police.

This type of research is classified into types of juridical sociological research. Because in this study the authors directly conduct research in the studied locations in order to get a clear and complete picture of the problem under study, the study was conducted in Pekanbaru City Police. The data used is primary data, the data and the data sekubnder tertiary, data collection techniques using interviews, questionnaires and literature study.

From the results of research and discussion authors to conclude that the First, law enforcement against criminal acts committed fraud by sales of electronic goods by Pekanbaru City Police have not run well; Second, barriers experienced in law enforcement against criminal acts of embezzlement by sales of electronic goods by Pekanbaru City Police that a lack of personnel, the distance factor or geographical circumstances, the witness was out of town, limited funding and inadequate facilities; Third, the efforts made to overcome obstacles in law enforcement against criminal acts committed fraud olehsales electronic goods by the City Police Pekanbaru is the addition of personnel, in collaboration with relevant agencies, making the summons and went to the location, to minimize funding and leverage existing infrastructure . Suggestions, Pekanbaru City Police should be more synergy and improve quality, increase legal counseling to entrepreneurs electronics, employers and the public should be more responsive and concerned about education held by the police

Keywords: Law Enforcement-Darkening-Sales-Electronics

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini masalah tindak pidana banyak dibicarakan orang dan terus menjadi sorotan baik dari segi pengaturan maupun penegakan hukumnya yang semuanya itu dimaksudkan untuk mencapai keadilan yang sejati. Karena sangatlah sulit untuk membayangkan adanya suatu masyarakat tanpa keadilan dan hukum yang merupakan dasar dari kehidupan manusia.¹ Salah satu tujuan dari para pelaku tindak pidana adalah memperoleh benda atau uang sebagai hasil kejahatan yang mereka inginkan. Tingginya kebutuhan hidup yang semakin hari semakin berkembang dan semakin sulit untuk pemenuhannya membuat para pelaku tindak pidana terdorong untuk melakukan tindak pidana untuk memperoleh uang dengan cepat meskipun tindakan mereka tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dimasyarakat dan juga dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu bentuk tindak pidana yang sekarang ini sedang berkembang adalah tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh sales barang elektronik, dimana tindak pidana ini juga mulai berkembang di wilayah hukum kepolisian resor kota Pekanbaru.

Tindak pidana penggelapan yang menimbulkan kerugian materiil diatur dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Buku ke II bab XXIV dimulai dari pasal 372 hingga pada pasal 377 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur tentang penggelapan dalam bentuk pokok yang memuat unsur-unsur dari kejahatan atau tindak pidana penggelapan tersebut.

Pada Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan bahwa:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai pemilik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada didalam kekuasaanya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

Tindak Pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP di dalam doktrin juga disebut sebagai suatu *gequalificeerde verduistering* atau sebagai suatu penggelapan dengan kualifikasi, yakni tindak pidana dengan unsur-unsur yang memberatkan.² Unsur-unsur yang memberatkan sebagaimana yang disebut diatas adalah, karena tindak pidana penggelapan telah dilakukan atas benda yang berada pada pelaku:³

- 1) Karena hubungan kerja pribadinya;
- 2) Karena pekerjaanya; dan
- 3) Karena mendapat imbalan uang

Menurut data yang diperoleh dari Polresta Pekanbaru, tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh sales barang elektronik telah menunjukkan perkembangna yang sangat signifikan tiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dalam tabel jumlah kasus penggelapan yang dilakukan oleh sales barang elektronik yang terjadi di kota Pekanbaru mulai dari tahun 2012 sampai dengan oktober 2014. Namun dari kasus-kasus tersebut hanya sedikit yang dilimpahkan ke pengadilan atau telah mencapai tahap P-21, di tahun

¹Ninie Suparni, *Eksistensi pidana denda dalam sistem pidana dan pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta:2007.hlm.1.

² P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta:2009, hlm.133.

³ *Ibid.* Hlm.134.

2014 misalnya hanya ada 5 kasus yang telah P-21 dari 26 kasus yang terjadi, dari kenyataan ini bisa di lihat bahwa penegakan hukum terhadap kasus seperti ini masih kurang.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melihat lebih dekat lagi mengenai tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh sales barang elektronik ini melalui penelitian dan pembahasan terhadap pokok masalah yang diangkat dan hasilnya dituangkan dalam bentuk tulisan yang diberi judul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Sales Barang Elektronik Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh sales barang elektronik oleh kepolisian resor kota Pekanbaru?
2. Apa saja hambatan yang dialami oleh kepolisian dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh sales barang elektronik oleh kepolisian resor kota Pekanbaru?
3. Apa saja upaya yang dilakukan oleh kepolisian guna mengatasi hambatan yang timbul dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh sales barang elektronik oleh kepolisian resort kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh sales barang elektronik oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak

pidana Penggelapan yang dilakukan oleh sales barang elektronik oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

- c. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh sales barang elektronik oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dari dapat memberikan sumbangan pemikiran atau pengetahuan bagi aparat penegak hukum, pihak pembuat peraturan perundang-undangan atau lembaga lainnya yang bertugas pemberantasan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh sales barang elektronik di wilayah Kepolisian Resort Kota Pekanbaru;
- b. Untuk ilmu yang penulis dapat selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Riau;
- c. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan bacaan bagi almamater;.
- d. Sebagai sumbangan bagi masyarakat luas, diharapkan masyarakat mengetahui tentang bahaya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh sales barang elektronik serta modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh sales barang elektronik dengan demikian masyarakat dapat berperan lebih aktif dalam mencegah tindak pidana tersebut.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak pidana

Dalam bahasa Belanda, *Straafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *Straafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa

Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *straffbaar* berarti dapat dihukum, sehingga *straffbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.⁴

- a) Menurut Prof. Simons bahwa tindak pidana (*Straffbar feit*) sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.⁵ Simons juga menerangkan bahwa *straffbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu untuk bertanggungjawab.
- b) Menurut Van Hamel, definisi tindak pidana (*straffbaar feit*) adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, bersifat melawan hukum, patut dipidana (*Strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.⁶
- c) Menurut Pompe, perkataan *straffbaar feit* secara teoritis dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁷
- d) Menurut Moeljatno, *straffbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang oleh

suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar aturan tersebut.⁸

Unsur –unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang yaitu sudut pandang teoritis yakni berdasarkan pendapat para ahli hukum dan sudut pandang Undang-undang menerangkan bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan per undang-undangan yang ada.⁹

1. Unsur tindak pidana dari sudut teoritis

1) Menurut pendapat Moeljatno unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a) Perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan manusia.
- b) Perbuatan harus dilarang dan diancam dengan ketentuan pidana;
- c) Perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang (melawan hukum)
 - a. Harus dilakukan oleh orang yang bertanggungjawab
 - b. Perbuatan tersebut harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.¹⁰

2) Menurut R.Tresna unsur-unsur tindak pidana ialah

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan per Undang-Undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.¹¹

⁴P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 181.

⁵*Ibid*, hlm. 185.

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 61.

⁷ P.A.F Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 182.

⁸ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 52.

⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 79.

¹⁰ Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hlm. 54.

2. Unsur-unsur tindak pidana dari sudut pandang Undang-Undang
Dari sudut pandang Undang-Undang terdapat dua unsur tindak pidana yakni:¹²

1) Unsur Subjektif:

- a. Kesengajaan atau kelalaian (dolus atau culpa);
- b. Maksud atau *voornemen* dari suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

2) Unsur Objektif

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku,
- c. Kausalitas, yaitu hubungan antara satu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

2. Teori penegakan hukum

Terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut maka sangat diperlukan suatu peraturan perundang-undangan yang mampu mengayomi semua kalangan masyarakat dan harus menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta dapat menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹³ Hakikat keadilan dan hukum dapat dialami oleh ahli hukum maupun orang awam sendiri, yang berarti bahwa didalam pergaulan hidup masyarakat akan selalu terkait pada masalah keadilan dan hukum, dengan kata lain bahwa keadilan dan hukum tidak dapat dilepaskan dari interaksi kehidupan manusia itu sendiri.¹⁴

Problem penegakan hukum di Indonesia masih sering ditandai dengan ketidakpuasan subjek hukum ketika hukum itu sedang dioperasionalkan pada tahap awal sampai dengan tahap finalisasi hukum itu sendiri. Karena permasalahan penegakan hukum di Indonesia masih sangat kental dengan warna bahwa penegakan hukum itu baru berada dan berhenti pada pada penegakan peraturan perundang-undangan belaka atau berhenti pada pintu masuk peraturan hukum tanpa mau masuk lebih lebih dalam lagi kedalam dunia hukum yang sebenarnya.¹⁵

Berdasarkan hal tersebut menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor pendukung pelaksanaan keadilan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Faktor hukumnya sendiri;
- b) Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menetapkan hukum;
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

¹³ AL.Wisnubroto dan G.Widiatarna, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung: 2005, hlm. 1.

¹⁴ Niniek Suparni, *Loc. cit.*

¹⁵ Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta: 2010, hlm. 15.

¹¹ *Ibid.* hlm. 80.

¹² P.A.F Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 194.

- d) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.¹⁶ Seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa salah satu faktor penegakan hukum adalah faktor aparat hukumnya, dimana aparat penegak hukum itu terdiri dari Lembaga Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, Pengadilan, dan juga lembaga permasyarakatan yang dikenal sebagai Sistem Peradilan Pidana (SPP).

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat antara kolerasi anatar hukum dan masyarakat, sehingga mampu mengungkapkan efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat, jadi pada penelitian sosiologi ini yang diteliti pada awalnya ialah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau terhadap masyarakat.¹⁷

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis ambil adalah di wilayah hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru. Alasan

penulis melakukan penelitian di lokasi tersebut adalah karena di wilayah hukum ini maraknya terjadi pemalsuan surat tanah yang dilakukan oleh bebrapa masyarakat.

3. Populasi

Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kasat Reskrim Polisi Resor Kota Pekanbaru;
- b. Kanit Idik II polisi Resor Kota Pekanbaru;
- c. Korban

4. Sumber Data

Berdasarkan metode penelitian sosiologis maka alat pengumpulan data dalam penelitian adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dengan mengumpulkan data, instrument penelitian dengan wawancara dan kuisisioner dengan para pihak yang ada hubungannya dengan permasalahan yang penulis teliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan Perundang-Undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang di peroleh dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang antara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Op.cit* .hlm.8.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia(UI-Press), Jakarta, 1942, hlm. 52

Yaitu buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan penulis teliti.

3) **Bahan Hukum Tertier**

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks komulatif dan lainnya.

5) **Teknik Pengumpulan Data**

a. **Wawancara**

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan penelitian dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden dalam penelitian ini dengan Kasat Reskrim Polisi Resor Kota Pekanbaru, tim Penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dan korban.

b. **Kuisisioner**

Alat riset atau survei yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis, bertujuan untuk mendapatkan tanggapan dari responden terpilih melalui daftar pertanyaan

c. **Kajian Kepustakaan**

Yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6) **Analisis Data**

Data yang diperoleh baik dari hasil wawancara, kuisisioner, dan studi kepustakaan akan dianalisis dengan metode kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan yang di Lakukan Oleh Sales Barang Elektronik Oleh

Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Penegakan hukum dalam hukum pidana sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantab dan mengejewatahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁸

Berdasarkan wawancara dengan Kanit Reskrim Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Bapak Hariwiyawan Harun, tindakan atau penanganan yang telah dilakukan oleh jajaran kepolisian resor kota pekanbaru dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh sales barang elektronik, yaitu:¹⁹

1) **Tindakan Preventif**

Tindakan yang dilakukan oleh kepolisian resor kota pekanbaru secara preventif merupakan upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana guna terciptannya keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat yaitu berupa penyuluhan hukum kepada masyarakat. Penyuluhan hukum tersebut dilakukan guna memberikan informasi kepada masyarakat tentang modus dari tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh sales barang elektronik sehingga masyarakat dapat lebih berhati-hati supaya tidak menjadi korban.

Selain melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat kepolisian juga menghimbau kepada para pengusaha barang elektronik di

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Loc. Cit*, hlm. 5.

¹⁹ Wawancara dengan *Bapak Kopol Hariwiyawan Harun, SIK, MIK* Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Senin 12 Januari 2015, Bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

kota Pekanbaru untuk lebih berhati-hati dan lebih selektif dalam merekrut salesman ataupun salesgirl supaya kejadian tersebut tidak terjadi lagi.

2) Tindakan Represif

Meskipun kepolisian telah melakukan tindakan pencegahan, di perlukan tindakan represif guna memulihkan kembali keadaan yang terganggu sebagai akibat dari adanya suatu tindak pidana penggelapan yang di lakukan oleh sales barang elektronik. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Iptu Andhi Kurniawan selaku Kanit Idik II Polresta Pekanbaru bahwa penanganan yang di lakukan secara represif berupa:²⁰

a) Melakukan penyelidikan

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 102 s/d Pasal 105 KUHAP, penyelidikan di lakukan untuk mencari informasi tentang suatu peristiwa dalam hal ini tindak pidana penggelapan. Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan akan terjadinya suatu peristiwa yang di duga atau patut di duga merupakan perbuatan pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang di perlukan. Terhadap segala tindakan tersebut penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik daerah hukum tersebut, dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidik wajib menunjukkan tanda pengenalnya.

Tindakan penyelidikan yang di lakukan oleh kepolisian resor kota Pekanbaru berpedoman kepada Pasal 24 Peraturan Kepolisian Negara Republik

Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyelidikan Tindak Pidana yaitu sebagai berikut :

1. Pengamatan (*Observasi*), yaitu melakukan pengawasan terhadap objek, tempat, dan lingkungan untuk mendapatkan informasi-informasi yang di butuhkan dan untuk mendapatkan kejelasan atau melengkapi informasi yang sudah ada berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang telah di ketahui sebelumnya.
2. Wawancara (*interview*), yaitu mendapatkan keterangan dari pihak-pihak tertentu melalui teknik wawancara baik secara tertutup maupun terbuka, dan mendapatkan kejelasan tindak pidana yang terjadi dengan cara mencari jawaban atas pertanyaan, siapa, apa, dimana, kapan, bagaimana .
3. Pembuntutan (*surveillance*), yaitu mengikuti seseorang yang di duga sebagai pelaku tindak pidana atau orang lain yang dapat mengarahkan kepada pelaku tindak pidana, mencari tahu aktivitas, kebiasaan, lingkungan, atau jaringan pelaku tindak pidana.
4. Pelacakan (*tracking*), yaitu mencari dengan mengikuti keberadaan pelaku tindak pidana dengan menggunakan teknologi informasi, melakukan kerjasama dengan interpol, kementerian/lembaga/badan/in stansi terkait dan melakukan pelacakan aliran dana yang di duga hasil kejahatan.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Andhi Kurniawan selaku Kanit Idik II Polresta kota Pekanbaru, menyatakan bahwa

²⁰ Wawancara dengan *Bapak Kompol Hariwiyawan Harun, SIK, MIK* Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Senin 12 Januari 2015, Bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

setelah mendapatkan laporan atau aduan akan adanya suatu tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh sales barang elektronik pihak kepolisian resor kota pekanbaru langsung melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana penggelapan tersebut dengan melakukan pengamatan, wawancara saksi, pelacakan pelaku dan barang buktinya.²¹

b) Melakukan Penyidikan

Sesuai dengan Pasal 106 s/d Pasal 136 KUHAP, penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut di duga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang di perlukan

Penyidikan pada intinya adalah tindakan yang di lakukan oleh penyidik guna menemukan atau mengumpulkan dua alat bukti yang cukup dari lima alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

c) Penangkapan

Pelaksanaan penangkapan terhadap seseorang yang diduga atau di sangkakan melakukan tindak pidana dilakukan oleh kepolisian sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti yang diatur dalam Pasal 16 s/d Pasal 19 KUHAP dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan surat penangkapan kepada tersangka. Dalam surat perintah penangkapan disebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara tindak pidana yang di

sangkakan kepadanya serta tempat tersangka diperiksa..

d) Penahanan

Penahanan tersangka di lakukan untuk kepentingan penyidikan, penyidik, atau penyidik pembantu atas perintah penyidik yang berwenang melakukan penahanan. Penahan tersangka atau terdakwa di lakukan karena kekwatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.

e) Penyitaan

Sebagaimana diatur dalam Pasal 38 s/d Pasal 48 KUHAP, penyitaan hanya dapat di lakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat di kenakan penyitaan adalah :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian di duga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah di pergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana dan/atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang di pergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau di peruntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang di lakukan;
- f. Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau pailit dapat disita untuk kepentingan penyidikan,

²¹ Wawancara dengan Bapak Iptu Andhi Kurniawan Kanit Idik II Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Kamis 15 Januari 2015, Bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

penuntutan dan mengadili perkara pidana.

f) Penyerahan Berkas Perkara

Tahap akhir dari semua proses pemeriksaan penyidikan adalah mempersiapkan hasil penyidikan sebagai berkas perkara yang akan di limpahkan kepada penuntut umum yang berwenang untuk membuat dakwaan dan melakukan penuntutan terhadap pelaku pidana, proses penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum terdapat 5 terdakwa dalam kurun waktu 2012-2014, semua tersangka telah di terima berkasnya dan telah dilimpahkan ke muka pengadilan dan penuntut umum menuntut tersangka tersebut dengan tuntutan lima tahun penjara sesuai dengan ketentuan Pasal 374 KUHP penggelapan dengan pemberatan.²²

B. Hambatan Yang Dialami Kepolisian Dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Yang Di Lakukan Oleh Sales Barang Elektronik Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Andhi Kurniawan hambatan-hambatan yang dialami oleh kepolisian resor kota Pekanbaru dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan yang di lakukan oleh sales barang elektronik di kota Pekanbaru adalah sebagai berikut .²³

²² Wawancara dengan *Bapak Kompol Hariwiyawan Harun, SIK,MIK* Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Senin 12 Januari 2015, Bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

²³ Wawancara dengan *Bapak Iptu Andhi Kurniawan* Kanit Idik II Kepolisian Resor Kota

1. Faktor Kurangnya Jumlah Anggota Penyidik Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Idealnya dalam setiap kasus tindak pidana di tangani oleh 2 orang tim penyidik atau setidaknya dalam kasus penyelidikan tindak pidana penggelapan yang di lakukan oleh sales barang elektronik di kota Pekanbaru jumlah penyidiknya sama dengan jumlah kasus yang terjadi. Jika kita melihat dalam kurun waktu tahun 2012-2014 jumlah kasus yang terjadi pada tahun 2012 berjumlah 14 kasus, tahun 2013 terdapat 19 kasus dan tahun 2014 terdapat 26 kasus. Sedangkan jumlah penyidik yang di miliki hanya berjumlah 6 orang, data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penyidik tidak seimbang dengan kasus yang terjadi.

2. Faktor jarak atau keadaan geografis

Pekanbaru merupakan wilayah ibukota provinsi Riau yang berbatasan langsung dengan kabupaten atau kota-kota lain di provinsi Riau seperti kabupaten Siak, Pelalawan, Kampar. Selain berbatasan langsung dengan kota dan kabupaten yang lainnya, kota Pekanbaru juga berada di lintas jalur transportasi, hal ini menyebabkan mudahnya para tersangka pelaku tindak pidana penggelapan yang di lakukan oleh sales barang elektronik melarikan diri ke luar kota Pekanbaru yang menyulitkan aparat kepolisian resor kota Pekanbaru dalam melakukan penyelidikan, pengejaran serta penangkapan terhadap pelaku, terutama pelaku

Pekanbaru, Hari Kamis 15 Januari 2015, Bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

yang melarikan diri ke luar dari wilayah provinsi Riau.

3. Saksi Berada di Luar Kota

Wilayah kerja sales yang tidak hanya di Pekanbaru, tetapi juga di kota-kota atau kabupaten lain di provinsi Riau menyebabkan aparat kepolisian resor kota pekanbaru kesulitan untuk memanggil saksi-saksi dari luar kota, pihak kepolisian tidak bisa mengembangkan penyelidikan dan penyidikan karena saksi-saksi berada jauh di luar kota Pekanbaru.²⁴

4. Dana Yang Terbatas Dan Sarana Dan Prasarana Yang Kurang Memadai

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan memerlukan dana yang cukup besar, hal ini di karenakan banyak kasus penggelapan yang di lakukan oleh sales barang elektronik terjadi di luar kota Pekanbaru, sehingga dalam penanganannya memerlukan dana yang cukup banyak. Terlebih untuk memanggil para saksi yang berada di luar kota pekanbaru dan juga para pelaku yang kebanyakan sudah tidak berada di kota Pekanbaru.²⁵

C. Upaya Yang Di Lakukan Guna Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Yang Di Lakukan Oleh Sales Barang

²⁴ Wawancara dengan *Bapak Iptu Andhi Kurniawan* Kanit Idik II Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Kamis 15 Januari 2015, Bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

²⁵ Wawancara dengan *Bapak Iptu Andhi Kurniawan* Kanit Idik II Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Kamis 15 Januari 2015, Bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

Elektronik Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

1. Penambahan Personil

Berdasarkan uraian tentang hambatan yang di temui oleh kepolisian resor kota Pekanbaru, maka menurut Bapak Iptu Andhi Kurniawan perlu penambahan personil di setiap unit Idik di kepolisian resor kota Pekanbaru dari 6 orang personil menjadi setidaknya 15-20 personil di setiap unit sehingga memudahkan dalam penanganan tindak pidana penggelapan yang di lakukan oleh sales barang elektronik di kota Pekanbaru.²⁶

2. Bekerjasama dengan Instansi-Instansi Terkait

Menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak Iptu Andhi Kurniawan, selaku Kanit Idik II Polresta Kota Pekanbaru, dalam melakukan penyelidikan dan pengintaian atau bahkan pengejaran terhadap pelaku tindak pidana penggelapan yang di lakukan oleh sales barang elektronik, pihak kepolisian resor kota Pekanbaru mengadakan kerjasama dengan seluruh kepolisian sektor yang ada di kota Pekanbaru dan juga dengan seluruh kepolisian resor yang ada di wilayah provinsi Riau. Dan jika pelaku diduga atau di ketahui berada di luar daerah provinsi Riau maka kepolisian resor kota Pekanbaru akan menjalin kerjasama dengan kepolisian setempat.²⁷

²⁶ Wawancara dengan *Bapak Iptu Andhi Kurniawan* Kanit Idik II Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Kamis 15 Januari 2015, Bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

²⁷ Wawancara dengan *Bapak Iptu Andhi Kurniawan*, Kanit Idik II Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Kamis 15 Januari 2015, Bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

3. Berusaha Membuat Surat Panggilan dan Mendatangi Lokasi
Berdasarkan wawancara dengan bapak Iptu Andhi Kurniawan mengatakan bahwa kepolisian resor kota Pekanbaru dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan selalu mendengarkan keterangan saksi karena saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah seperti yang di atur dalam Pasal 184 KUHP, oleh sebab itu kepolisian resor kota Pekanbaru selalu berusaha membuat surat panggilan bagi para saksi yang berada di luar kota Pekanbaru.²⁸
4. Meminimalisir Dana yang Di Anggap Tidak Terlalu Penting dan Mendayagunakan Sarana dan Prasarana yang Ada.

Kendala dana menjadi hal yang klasik dalam penegakan hukum yang di alami oleh kepolisian resor kota Pekanbaru, maka untuk tetap menjaga citra dan wibawa sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum maka kepolisian mengupayakan tindakan-tindakan yang efektif dan efisien. Tak terkecuali dalam tindak pidana penggelapan yang di lakukan oleh sales barang elektronik di kota Pekanbaru, maka sebelum pencairan dana operasional, maka pengeluaran-pengeluaran akan di cek secara selektif supaya dana yang di gunakan memang benar-benar bermanfaat.²⁹

²⁸ Wawancara dengan *Bapak Iptu Andhi Kurniawan*, Kanit Idik II Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Kamis 15 Januari 2015, Bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

²⁹ Wawancara dengan *Bapak Iptu Andhi Kurniawan*, Kanit Idik II Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Kamis 15 Januari 2015, Bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan yang di lakukan oleh sales barang elektronik oleh kepolisian resor kota Pekanbaru sudah di laksanakan meskipun belum bisa berjalan dengan maksimal, langkah pertama yang di lakukan oleh kepolisian resor kota Pekanbaru adalah tindakan pencegahan (preventif) yang di lakukan melalui penyuluhan-penyuluhan hukum terhadap masyarakat terutama kepada pengusaha barang elektronik di kota Pekanbaru, dan langkah kedua adalah tindakan represif yang dilakukan prosedur dan ketentuan yang telah ada dalam peraturan perundang-undangan.
2. Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana yang di lakukan oleh sales barang elektronik, kepolisian resor kota Pekanbaru mengalami hambatan-hambatan yang membuat proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan yang di lakukan oleh sales barang elektronik tersebut tidak berjalan dengan maksimal. Hambatan tersebut terbagi menjadi dua bagian yaitu faktor internal berupa kurangnya personil penyidik dan penyidik pembantu di kepolisian resor kota Pekanbaru, kurangnya dana dan sarana dan prasarana yang kurang memadai, sedangkan faktor lainnya adalah faktor eksternal meliputi keadaan geografis/jarak kota Pekanbaru dan saksi yang berada di luar kota Pekanbaru.
3. Upaya yang di lakukan oleh kepolisian resor kota Pekanbaru dalam mengatasi hambatan yang timbul dalam menangani tindak pidana penggelapan yang di lakukan oleh sales barang elektronik adalah menambah personil di kepolisian resor kota Pekanbaru, menjalin

kerjasama dengan instansi-instansi terkait dalam melakukan pengejaran atau penangkapan tersangka atau pelaku, berusaha membuat surat panggilan dan mendatangi lokasi guna melengkapi data dan berkas yang di perlukan oleh pihak kepolisian resor kota pekanbaru dan juga meminimalisir pengeluaran yang kurang bermanfaat dan mendayagunakan sarana dan prasarana yang tersedia.

B. Saran

1. Sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum di Indonesia maka kepolisian harus lebih bersinergi dan meningkatkan kualitas dalam menangani setiap tindak pidana yang ada, dan kepolisian harus tegas dan bergerak cepat dalam menanggulangi dan menindak para pelaku tindak pidana penggelapan yang di lakukan oleh sales barang elektronik di kota Pekanbaru baik melalui tindakan preventif maupun tindakan represif.
2. Kepolisian resor kota Pekanbaru harus lebih meningkatkan penyuluhan-penyuluhan hukum terutama kepada para pengusaha barang elektronik sebagai pihak yang di rugikan akibat tindak pidana penggelapan yang di lakukan oleh sales barang elektronik tersebut, supaya para pengusaha dan masyarakat dapat mengetahui modus-modus operandi yang di lakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan yang di lakukan oleh sales barang elektronik.
3. Bagi para pengusaha supaya lebih selektif dalam memilih salesman maupun salesgirl yang hendak di percayakan menjual produk-produk mereka, memilih salesman atau salesgirl secara selektif akan menjadikan daya saing yang

tinggi di antara para pekerja sehingga lebih terjamin integritasnya. Dan kepada masyarakat supaya lebih tanggap dan lebih peduli terhadap penyuluhan-penyuluhan hukum yang di lakukan oleh kepolisian resor kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainudin, 2007, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT.Refika Aditama, Bandung.
- , 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Faisal, Moch Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Hamdan, M, 1996, *Politik Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hartono, 2010, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ishaq, 2012, *Pendidikan Keadvokatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lopa, Baharudin, 2001, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Manan, Bagir, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill.co, Jakarta.

Marpaung, Leden, 2005, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT.Rineka Cipta, Jakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Nawawi, Barda Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media, Jakarta.

_____, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 2011, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 2012, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sudrajadb, M.Bassar, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ramadja Karya, Bandung.

Sugono, Bambang, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suparni, Niniek, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Syarifin, Pipin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.

Wisnubroto, AL dan G. Widiatarna, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

Kusnu Goesniadhie S, 2010, "Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik" *Jurnal Hukum ius quia iustum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol.17, No 2 April.

Rahmad Hendra, 2012 "Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu" *Jurnal Ilmu Hukum* Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.2, No.2 Februari.

Tim Redaksi, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3080

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyelidikan Tindak Pidana

D. Website

<http://executivemarketingclub.blogspot.com/p/perbedaan-sales-dan-marketing.html> , diakses Kamis, 24 oktober 2014.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Elektronik> , diakses Kamis, 24 Oktober 2014

<http://herybastyani.blogspot.com/2013/06/analisis-kasus-penggelapan.html> diakses Rabu, 17 Desember 2014.